

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pribadi muslim berkewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas yang bersifat ijabari<sup>1</sup> yang dapat dilihat dari tiga segi, yakni unsur-unsur memaksa atau kepastian dalam asas termaksud.<sup>2</sup>

Pertama, peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 7 berikut ini :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون  
مما قلمنه أو كثر نصيباً مفروضاً (النساء : ٧)

Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai suatu bagian (warisan) yang telah ditetapkan.

Kedua, jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudha* yang bersifat memaksa manusia muslim untuk

---

<sup>1</sup>Ijabari secara harfiah berarti memaksa. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip taohid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaeu dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya. Lihat, Juhaya S. Praja: *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM-Suryalaya, 2009), hlm. 107

<sup>2</sup>*ibid.* hlm. 107

melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah SWT.

Ketiga, kepastian mereka yang berhak menerima harta peninggalan, yakni mereka sebagai ahli waris yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawin dengan pewaris yang telah dirinci dan dikelompokkan kepastiannya dalam surat al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tidak ada satu kekusaan manusia pun yang dapat merubahnya. Oleh karena itu, seringkali ayat-ayat kewarisan tersebut mengandung pengertian *compulsory* yaitu hukum yang bersifat wajib dilaksanakannya sesuai ketentuan Allah SWT yang sekaligus menolak asas *on torg* dalam kewarisan perdata Barat<sup>3</sup>

Mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (*nas*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraid* itu tidak wajib, bahkan sebaliknya. Dengan demikian, ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Dasar yang melatar belakangi wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk al-Quran dan Sunnah didasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 serta Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya sebagai berikut, “*Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an)*.”<sup>4</sup>

Pembagian yang didapat oleh setiap ahli waris dengan *furudul muqaddarah*-nya yang berbeda-beda mengandung nilai-nilai keadilan dari sisi pola

---

<sup>3</sup>*ibid.hlm*,108

<sup>4</sup>FathurRahman,*Ilmu Waris*,h.34

hubungan dan pola tanggung jawab antara ahli waris-ahli waris yang ada dengan *muwarris*. Suami mendapatkan bagian dari peninggalan isterinya karena adanya hubungan perkawinan. Anak,ayah, ibu dan kakek mendapatkannya karena didasarkan pola hubungan kekerabatan.Bahkan jauh dan dekatnya pola hubungan kekerabatan dengan pewaris akan mempengaruhi terhadap bagaiman pusaka yang akan diterimanya atau tidak sama sekali yang dalam ilmu waris dikenal dengan *hijab mahjub*. Misalnya kakek tidak akan mendapat bagian dari harta cucunya yang meninggal jika masih ada ayah, karena pola hubungan kakek dengan yang meninggal lebih jauh dibanding ayah.

Istilah kakek dalam ilmu waris memiliki dua arti, yaitu kakek *shahih* dan kakek *ghaer shahih*. Kakek *shahih* adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah (*abul ab*) dan ayah dari ayahnya ayah (*abu abil ab*) sampai ke atas. Sedangkan kakek *ghaer shahih* atau kakek *fasid* adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan si mati diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ibu(*abul ummi*) dan ayah dari ibunya ayah (*abu umi ab*), karen keduanya termasuk *dzawil arham*.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan kakek *shahih* bersama saudara sekandung atau saudara seayah, tidak dijumpai keterangan dalam al-Quran, demikian pula dalam Hadits. Oleh karena itu para shahabat menanggukhan urusan tersebut. Mereka merasa khawatir memastikan hukum kewarisannya, sehingga Ibnu Mas'ud r.a pernah berkata :

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali as-Shabuni .*Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung : cv.Diponegoro,1988) cet ke-1,hlm,117

سلونا عن عضلكم (اي مشاكلكم العويضة) واتركونا من الجد لا جيا ه الله ولا بيا ه

Tanyakan kepada kami segala persoalan kalian (yang musykil-musykil dan sulit), akan tetapi jangan tanyakan masalah kewarisan kakek bersama saudara, Allah SWT tidak menerangkan secara tersurat maupun tersirat.<sup>6</sup>

Kemudian dipertegas dengan hadits dari Umar r.a yang berkata :

اجروكم على قسمة الجد اجرؤكم على النار

Orang yang paling berani diantara kalian untuk memberikan warisan kakek(bersama saudara), maka dialah orang yang paling berani masuk kedalam api neraka.

Dipertegas oleh hadits dari Ali k.w. yang berkata :

من سره ان يقتحم جهنم فليقض بين الجد و الاخوة

Barang siapa yang senang terjun ke dalam Neraka Jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek yang bersama dengan saudara.

Mungkin yang menyebabkan mereka takut untuk memutuskan kewarisan kake (bersama saudara), karena tidak adanya nash yang jelas dari al-Quran atau Hadits yang mengungkapkan hukum kewarisan keduanya. Sehingga urusan tersebut penyelesaiannya membutuhkan ijtihad, sedagkan ijtihad kadang-kadang keliru, boleh jadi menghalangi kewarisan orang yang berhak atau mungkin juga memberi warisan kepada orang yang tidak berhak.

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi hukum Islam lebih populer dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam

---

<sup>6</sup>*Ibid, hlm. 118*

buku II mengenai hukum kewarisan tidak terdapat pasal yang menjelaskan dengan tegas mengenai kedudukan hukum waris antara kakek dan saudara. Dalam pasal 174 huruf (a) bab II, intinya hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah yang didalamnya terdapat ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Mengenai besarnya bahagian yang dimuat di bab III KHI tersebut, sama sekali tidak ada pasal yang mengungkapkan hukum waris kakek dan saudara. Dalam hal ini, mungkin yang menyebabkan para perumus KHI mengikuti jejak para pendahulunya beralasan sama takut memutuskan hukum kewarisan keduanya, mengingat tidak adanya nash yang jelas dar al-Quran maupun al-Hadits.

Kalau dahulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fiqih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di pengadilan agama dalam merujuknya.

Para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hukum kewarisan kakek bersama dengan saudara, mengikuti *ikhtilaf* yang timbul dikalangan para sahabat r.a itu sendiri dan mereka terbagi kepada dua golongan :

*Pertama:* mereka berpendapat bahwa semua saudara secara muthlak (saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu) baik laki-laki ataupun wanita mereka terhalangn dari waris dengan adanya kakek. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Abu hanifah r.a dan pendapat golongan sebagian diantaranya sahabat Abu Bakar al-Siddiq r.a , Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Musya al-Asy'ari,, Abu al-Darda, Abdullah bin al-Zubaer, Mu'ad bin Jabal,

dan lain-lain dari kalangan shabat dan tabiin r.a. Seperti dimuat dalam *Kitab al-Mabsuth* :<sup>7</sup>

الجد عند الاب يقوم مقام الاب فى الارث والحجب حتى يحجب الاخوة والاخوات من اى جانب كانوا وهو قول شريح وعطاء وعبدالله ابن عتبه وبه اخذ ابو حنيفة

Kakek menempati kedudukan ayah dalam kewarisan dan hijab, sehingga kakek dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki maupun perempuan dalam segala keadaan. Ini adalah qaul Syuraeh, Atha, dan abdulloh ibn Utbah. **Dengan qaul ini Imam Abu Hanifah mengambil pendapat.**

Dengan demikian, saudara-saudara tidak mendapat waris sama sekali bila bersama kakek, karena kakek menempati kedudukan ayah apabila ayah tidak ada dalam segala keadaan, karena kakek merupakan ayah yang lebih tinggi. Hal tersebut konsisten dengan kaidah yang ada dalam bab *ashabah*, yaitu: apabila *ashabah bin-nafsi* itu berbilang maka jihat *bunuwah* (keturunan ke bawah) yang didahulukan, kemudian jihat *ubuwwah* (keturunan ke atas), kemudian jihat *ukhuwah* (saudara), dan setelah itu jihat *umumah* (paman). Dan warisan tidak boleh dipindahkan ke jihat lain selama jihat-jihat itu masih ada. Apabila terdapat anak laki-laki dan ayah, maka yang mendapat bagian *ashabah* adalah anak laki-laki. Apabila terdapat saudara dan paman maka yang mendapat *ashabah* adalah saudara. Sedangkan jihat *ubuwwah* meliputi kakek terus ke atas, oleh karena itu kewarisan kakek didahulukan dari saudara bahkan kakek menghijab semua saudara secara muthlak, korelasinya seperti saudara yang mewarisi bersama ayah.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Abu Bakar Muhammad al-Syarakhsi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2001) ,Juz 29, hlm199

<sup>8</sup>Muhammad Ali as-Shabun, *op.cit.*, hlm.120

*Kedua:* mereka juga berpendapat, bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah, mereka dapat menerima waris bersama dengan kakek, dan kakek tidak dapat menghibab mereka dari warisan. Berbeda halnya dengan ayah. Argumentasi mereka, bahwasanya kakek dan saudara adalah satu derajat kalau ditinjau dari pertaliannya dengan orang yang meninggal, yakni kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara pun dipertalikan melalui ayah.<sup>9</sup> Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan dari ayah. Oleh karena itu perbandingan dua kelompok tersebut mempunyai derajat yang sama. Maka tidak relevan jika jihat yang satu diberi warisan sedangkan jihat yang lain tidak.<sup>10</sup>

Pendapat kedua ini termasuk madzhab tiga serangkai Imam, yaitu : Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Malik, juga merupakan pendapat dua orang ulama yakni Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya murid Imam Abu Hanifah. Selain itu pendapat ini pun merupakan pendapat jumhur sahabat dan tabiin yang dipimpin oleh al-Imam al-Jalil Zaid bin Tsabit, yang diakui oleh Rasulullah saw atas ketinggian ilmu faraidnya dikalangan sahabat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ali ibni Abi Thalib k.w, Ibnu Mas'ud r.a, seperti di muat dalam kitab *al-Mabsuth*<sup>11</sup> seperti berikut ini :

وقال علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود : الجد يقوم مقام الاب في الارث مع الاولاد ويقوم مقام الاب في حجب الاخوة والاخوات لام فاما في حجب الاخوة والاخوات

<sup>9</sup>Abu Bakar Muhammad al-Syarakhsi, *op.cit.*, hlm.,202

<sup>10</sup>Muhammad Ali as-Shabun, *lok.cit.*, hlm.120

<sup>11</sup>Abu Bakar Muhammad al-Syarakhsi, *lok.cit.*, hlm.,200

لاب وام ولكن يقاسمهم ويجعل هو كاحد الذكور منهم وبه اخذ سفيان الثوري وابو يوسف  
ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله

Sementara itu, pendapat Imam al-Syafi'i tentang hukum waris kakek bersama saudara dinyatakan dalam *al-Umm* sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقلنا اذا ورث الجد مع الاخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فادا كان الثلث خيرا له منها اعطيه وهذا قول زيد بن ثابت وعنه قبلنا اكثر الفرائد<sup>12</sup>

Dengan demikian Imam al-Syafi'i memastikan hukum mewarisinya kakek bersama dengan saudara dengan cara memilih salah satu dari dua kemungkinan yang lebih menguntungkan dan lebih banyak bagiannya. Yaitu dengan cara *muqasamah* bila lebih menguntungkan atau mengambil sepertiga dari jumlah keseluruhan harta pusaka bila lebih menguntungkan bagi kakek.

Atas pendapat diatas, pembagian harta pusaka antara kakek dengan saudara dapat di ambil dua pokok<sup>13</sup>:

*Pokok yang pertama*, apabila ahli waris hanya mereka saja, artinya kakek dan saudara tanpa ahli waris lain yang mendapat ketentuan. Dalam posisi seperti ini, kakek dapat memilih yang lebih menguntungkan dari dua cara :

1. Dibagi rata antara kakek dengan saudara, tetapi kakek dianggap seperti saudara laki-laki (mengambil dua kali sebanyak bagian seorang perempuan);
2. Mengambil sepertiga dari harta.

Misal bagi rata yang lebih menguntungkan kakek daripada sepertiga dari harta :

<sup>12</sup>Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr,2002),Juz II,h.87

<sup>13</sup>H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV.Sinar Baru,1989) cet.22.h.336



1. Apabila kakek beserta 1,2, atau 3 saudara perempuan, harta dibagi 3:  $\frac{2}{3}$  untuk kakek,  $\frac{1}{3}$  untuk seorang saudara perempuan. Atau dibagi empat:  $\frac{2}{4}$  untuk datuk, tiap-tiap saudara perempuan mendapat saham  $\frac{1}{4}$ . Bisa juga dibagi lima;  $\frac{2}{5}$  untuk kakek, tiap-tiap perempuan dari tiga saudara perempuan mendapat  $\frac{1}{5}$ ;
2. Jika seseorang meninggalkan ahli waris kakek dan seorang saudara laki-laki. Maka harta dibagi dua:  $\frac{1}{2}$  untuk kakek dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara laki-laki;
3. Apabila kakek bersama seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Maka harta dibagi lima:  $\frac{2}{5}$  untuk kakek,  $\frac{2}{5}$  untuk saudara laki-laki dan  $\frac{1}{5}$  untuk saudara perempuan. Dalam hal ini kakek juga mendapatkan lebih dari  $\frac{1}{3}$ .

Misal sepertiga bagi rata :

1. Kakek beserta dua orang saudara laki-laki, harta dibagi tiga:  $\frac{1}{3}$  untuk kakek, masing-masing saudara laki-laki mendapat  $\frac{1}{3}$ ;
2. Jika kakek beserta seorang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan. Maka harta dibagi enam:  $\frac{2}{6}$  untuk datuk,  $\frac{2}{6}$  untuk seorang saudara laki-laki, dan masing-masing untuk saudara perempuan mendapatkan  $\frac{1}{6}$ ;
3. Apabila yang menyertai kakek 4 orang saudara perempuan. Maka harta ini pun dibagi enam ;  $\frac{2}{6}$  untuk kakek, masing-masing dari empat saudara perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$ .

Misal sepertiga yang lebih menguntungkan kakek:

1. Kakek beserta tiga orang saudara laki-laki, jika dibagi rata, tentunya kakek akan mendapatkan  $\frac{1}{4}$ , sedang  $\frac{1}{4}$  itu lebih dari  $\frac{1}{3}$ . Maka disini datuk dapat

mengambil  $\frac{1}{3}$ , karena bagian  $\frac{1}{3}$  lebih menguntungkan baginya, dan sisanya  $\frac{2}{3}$  dibagi rata antara tiga saudara laki-laki;

2. Kakek bersama dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Hal ini pun, jika dibagi rata kakek mendapat  $\frac{2}{7}$ , sedangkan  $\frac{2}{7}$  lebih kecil dari  $\frac{1}{3}$ . Maka di sini kakek harus mengambil  $\frac{1}{3}$  agar menguntungkan baginya, dan sisanya yang  $\frac{2}{3}$  dibagi antara dua orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Tiap-tiap saudara laki-laki mendapat  $\frac{4}{15}$  dan saudara perempuan mendapat  $\frac{2}{5}$  dari asal harta.

*Pokok yang kedua* : Apabila yang mewarisi ada ahli waris *ashabul furudh* (yang mendapat ketentuan) yang menyertai kakek dan saudara, maka ketika itu hendaklah diambil terlebih dahulu bagian ahli waris yang mendapat ketentuan itu. Lalu sisanya kakek dapat mengambil bagian dari sisa tersebut dengan perhitungan mana yang lebih menguntungkan bagi dirinya diantara tiga cara<sup>14</sup> :

1. Muqasamah atau bagi rata;
2. Seperenam dari asal harta, atau
3. Sepertiga dari sisa.

Misalnya :

1. Mengambil bagi rata lebih menguntungkan bagi kakek apabila beserta seorang saudara laki-laki dan nenek. Bagi nenek karena termasuk ahli waris *ashabul furudh* artinya ketentuan bagiannya sudah pasti baginya mendapat  $\frac{1}{6}$ , sisanya  $\frac{5}{6}$  dibagi rata antara kakek dan saudara laki-laki, kakek mendapat  $\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$ , saudara laki-laki mendapat  $\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$ ;

---

<sup>14</sup>*Ibid*, .h.28

2.  $\frac{1}{6}$  dianggap lebih menguntungkan bagi kakek, dalam posisi kakek bersama-sama dengan isteri, dua orang anak perempuan, dan saudara laki-laki. Harta dibagi untuk dua orang anak perempuan  $\frac{2}{3}$ , isteri mendapat  $\frac{1}{8}$ , dan kakek mengambil  $\frac{1}{6}$  dari asal harta (jumlah harta sebelum dibagi) saudara laki-laki mengambil sisanya yaitu  $\frac{1}{24}$ ;
3.  $\frac{1}{3}$  dari sisa lebih menguntungkan bagi kakek jika beserta dengan nenek dan lima orang saudara laki-laki. Nenek mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , kakek mengambil  $\frac{1}{3}$  dari sisa ( $\frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{18}$ ). Sisanya ( $\frac{10}{18}$ ) dibagi rata lima saudara laki-laki yang masing-masing dari mereka mendapat  $\frac{10}{18} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{18}$ .<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa Imam Abu Hanifah dalam memberikan keputusan hukum terhadap masalah kakek dan saudara dalam posisi sebagai ahli waris menganggap saudara tidak akan mendapatkan bagian dari harta pusaka saudaranya yang meninggal karena terhalang oleh kakek, sebab kakek menurut pandangan Imam Abu Hanifah tidak ada ubahnya seperti bapak ketika tidak ada bapak, karena keduanya sebagai asal atau keduanya merupakan bapak bagi yang meninggal yang tidak akan terhalang oleh siapapun.

Sementara itu, menurut pendapat Imam al-Syafi'i, kakek tidak menjadi penghalang bagi saudara-saudara yang sekandung ataupun se ayah, mengingat kedekatannya terhadap yang meninggal tidak ada ubahnya seperti kakek sama-sama terhalang oleh satu tingkatan yaitu ayah, bahkan lebih dekat daripada datuk, mengingat datuk adalah bapaknya bapak yang meninggal (saudara), dan saudara

---

<sup>15</sup>*ibid*,h.338

adalah anak bapaknya yang meninggal, dan anak lebih dekat daripada bapak<sup>16</sup>. Akan tetapi bagi kakek dapat memilih mana yang lebih menguntungkan dirinya dari beberapa cara yang telah diuraikan sebelumnya.

Adanya perbedaan pendapat tersebut merupakan satu masalah bagi peneliti yang perlu diteliti untuk diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan diantara keduanya. Untuk keperluan penelitian mengenai hal itu dirumuskan judul penelitian: *Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam AL-Syafi'i dalam Hukum Waris Kakek Bersama Saudara Relevansinya dengan Konsistensi Ijtihad masing-masing* .

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum waris kakek ketika bersama-sama dengan saudaral, sekandung, seayah atau seibu. Menurut Imam Abu Hanifah, kakek dapat menghalang total (*menghijabhirman*) posisi saudara sebagai penerima waris dari saudaranya yang meninggal dengan beralasan karena kakek seperti ayah sebagai ashal. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, kakek tidak dapat menghalangi posisi saudara untuk mendapatkan warisan dari saudaranya, oleh karenan hubungan kedekatan antara kakek dan saudara dengan yang meninggal kedekatannya sama-sama terhalang oleh satu tingkatan nasab yakni kakek oleh bapak dan saudara pun oleh bapak.

---

<sup>16</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaahid*, (Beirut : Dar al-Fikr , 2002), Juz II, h.260

Berkenaan dengan masalah ini yang menjadi pertanyaan penellitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum kakek bersama saudara dalam mendapatkan warisan?
2. Bagaiman sebab-sebab perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi' mengenai ketentuan hukum waris kakek bersama saudara?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum waris kakek dengan saudara?
4. Bagaimana relevansinya dengan konsistensi ijtihad masing-masing serta kontribusinya terhadap sistem hukum warits di Inonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum kakek bersama saudara dalam mendapatkan warisan;
2. Mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi' mengenai ketentuan hukum waris kakek bersama saudara;
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum waris kakek dengan saudara;

4. Mengetahui relevansinya dengan konsistensi ijtihad masing-masing serta kontribusinya terhadap sistem hukum warits di Indonesia..

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pandangan fuqaha mengenai ketentuan hukum waris antara kakek dengan saudara. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang ketentuan hukum waris antara kakek dengan saudara yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dengan memperhatikan metode istinbath hukumnya.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam suatu penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu sangat diperlukan, sebagai bahan perbandingan dan untuk menghindari unsur-unsur duplikasi (plagiasi) karya tulis. Maka dalam tesis ini dipersentasikan akurasi data untuk memperoleh keaslian topik yang peneliti bahas.

Setelah dilakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, belum ada kajian yang komprehensif berkaitan dengan topik yang sedang peneliti bahas, akan tetapi ada beberapa karya tulis baik itu berupa tesis, disertasi yang mirip dengan tesis ini, namun focus permasalahannya tidak sama dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam tesis ini, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tesis karya Purwanto S.H, mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang (2011) yang berjudul *Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama*, dalam tesis ini hanya membahas satu aspek penghalang waris yakni dari sudut pandang fiqh Mawarits yang membahas satu ketentuan saja yakni perbedaan agama sebagai penghalang waris, tidak membahas ketentuan penghalang warits secara komperhensif termasuk hukum waris kakek bersama saudara;
2. Tesis Karya Tedi Supriadi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011) dengan Judul *Penghalang Waris Menurut Fiqih Mawarits Kompilasi dan Hukum Islam*, dalam Tesis ini membahas mengenai penghalang warist serta ketentuan penghalang warits juga validitas keabsahannya dalam KHI. Adapun berkaitan dengan hukum waris kakek dan saudara tidak dibahas secara rinci dalam tesis tersebut;
3. Habiburrahman , dalam sebuah disertasi yang berjudul *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (2011). Disertasi ini hanya terfokus kajiannya pada KHI yang cakupan penelitiannya berkenaan dengan pemberian wasiat wajibah untuk non muslim dan anak angkat, ahli waris pengganti, disertasi ini tidak membahas secara komprehensif tentang ketentuan hukum waris antara kakek bersama saudara, bahkan dalam kesimpulannya justru merekomendasikan untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pasal-pasal yang ada dalam KHI yang salah satu sarannya adalah pasal 173;
4. Amir Syarifuddin, dalam karyanya *Hukum Kewarisan Islam*, diterbitkan oleh Prenada Media Grup cetakan ke-4, Januari 2012, lebih di tekankan membahas

tentang firman Allah SWT yang berkenaan dengan kewarisan, wacana yang berkembang tentang sumber kewarisan tersebut, hukum kewarisan sebagai ajaran agama dan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif di Indonesia;

5. Fauzan, dengan judul Tesis *Penghalang Kewarisan*, mahasiswa IAIN Padang (2013). Dalam tesis ini pembahasannya konten pada faktor pembunuhan dan penganiayaan berat tidak mengungkap sama sekali hukum waris kakek bersama saudara.

Mengacu kepada beberapa penelitian di atas, peneliti melihat tampaknya belum ada kajian spesifik yang mengkaji secara komprehensif tentang ketentuan hukum waris kakek bersama saudara relevansinya dengan KHI. Atas dasar itu, penelitian ini akan difokuskan pada kajian tentang ketentuan hukum waris kakek bersama saudara relevansinya dengan KHI.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Sebagai ajaran, hukum kewarisan Islam yang dikalangan ulama terdahulu biasa disebut *faraid* itu menuntut umat islam untuk menjadikannya pedoman dalam berbuat dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu. Karena objek urusan ini adalah harta benda, sering timbul ketidak puasan di sebagaian anggota keluarga yang disamping disebabkan oleh ketidak tahuannya dengan ajaran agama tentang itu, juga disebabkan oleh keserakahan dan rasa egois. Dalam kasus ini, penyelesaiannya biasanya meminta pihak luar yang dianggap berwibawa untuk minta diselesaikan yang biasa disebut *tahkim*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-4, hl. 305



Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>18</sup> penyelesaian tersebut dikenal dengan istilah *non-litigasi* yaitu penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui perdamaian yang keberadaannya di Indonesia diatur dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang berbunyi : “Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”. Proses perdamaian itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara: negosiasi, konsultasi, dan mediasi/konsiliasi.

Tidak diragukan lagi, al-Quran dan al-Sunnah dijadikan rujukan utama ketika muncul persoalan hukum dalam entitas kehidupan manusia yang membutuhkan kepastian hukumnya. Teks al-Quran dapat memberikan petunjuk (dalil) adanya hukum. Seperti halnya al-Quran, al-Sunnah yang berupa teks hadits juga dapat memberikan petunjuk (dalil) adanya hukum. Dengan demikian al-Quran dan al-Sunnah sama-sama menjadi dalil hukum dengan kedudukan sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi al-Quran, sedang al-Sunnah berkedudukan sebagai sumber hukum kedua.

Dari segi kejelasan artinya, ayat-ayat al-Quran ada dua macam, yaitu *muhkam* dan *Mutasyabih*. *Muhkam* berarti (sesuatu) yang dikokohkan, maksudnya diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain.<sup>19</sup> Ayat al-Quran dalam bentuk yang *muhkam* dengan penjelasannya yang lengkap, penunjukan terhadap hukum adalah pasti (*qath'i al-dalalah*). Sedangkan ayat al-Quran yang

---

<sup>18</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet.I, hl. 16

<sup>19</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), cet.14, hl.302

disampaikan secara *mutasyabih* , dalam bentuk penjelasannya yang bersifat garis besar (*ijmali*) dan ayat-ayat yang mengandung isyarat, penunjukannya terhadap hukum adalah tidak pasti (*zhanni al-dalalah*), karenanya dapat dipahami dengan mengandung banyak wajah, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Perbedaan pemahaman tersebut menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda-beda.<sup>20</sup>

Berbedanya pemahaman fiqh terhadap ayat-ayat al-Quran yang memberi petunjuk adanya hukum, terlahir dari sebuah cara yang berbeda dalam memahami nash. Kalangan ulama Hanafiyah dalam memahami nash terbagi kepada empat teori, yaitu : *dalalah 'ibarat, dalalah isyarat, dalalah nash, dan dalalah iqtidha*. *Dalalh 'ibarat* atau disebut juga *ibarat nash* ialah penunjukan lafazh kepada makna yang segera dapat dipahami dan makna itu memang dikehendaki oleh *siyaq al-kalam* (rangkaiannya pembicaraan), baik maksud itu asli (maksud utama dari nas) atau maksud tidak asli (maksud kedua yang juga diambil dari nash). *Dalalah isyarat* atau disebut juga *isyarat nash* yaitu petunjuk yang didapat dari apa yang tersirat dalam teks atau nash. *Dalalah Nash* ialah penunjukan suatu lafazh bahwa hukum yang diperoleh dari nash yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak dituturkan dalam nash, karena adanya persamaan *'illat* antara kedua hal tersebut. *Dalalah nash* juga disebut *fahwa al-khitab*, atau disebutnya *Mafhum muwafaqaholeh* ulama Syafi'iyah, dikarenakan adanya persamaan hukum antara yang disebutkan dalam nash atau mantuq dengan hukum yang tidak disebutkan.

---

<sup>20</sup>H. Amir Syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Jilid I, cet. ke-3, hlm. 76-77

Yang dimaksud *dalalah Iqtidha* adalah penunjukan lafazh kepada sesuatu yang tidak disebut itu (*maskuth anhu*) dinyatakan dalam perkiraan yang tepat. Dengan kata lain, nash tersebut sekiranya tidak membubuhkan suatu lafazh atau pengertian yang sesuai, tidak akan memberi pengertian.<sup>21</sup>

Lain halnya dengan ulama Syafi'iyah, dalam memahami nash mereka membagi dalalah lafazh menjadi 2 (dua) macam, yaitu : *dalalah manthuq* dan *dalalah mafhum*. Yang dimaksud *dalalah mantuk* adalah penunjukan suatu lafazh atas ketentuan hukum menurut apa yang diucapkan.<sup>22</sup> Dengan *dalalah* ini ketentuan hukum diperoleh berdasarkan apa yang diungkapkan langsung dari lafazh. Adapun *dalalah mafhum* maksudnya adalah suatu ketentuan hukum yang dihasilkan menurut apa yang tidak diucapkan dari penunjukan suatu lafazh, baik yang bersifat penetapan maupun peniadaan.<sup>23</sup>

Berbeda dengan al-Quran yang *qath'iy al-wurud*, keberadaan Sunnah sebagai dasar dalam *istinbath* hukum ada yang *qat'iy al-wurud* dan ada yang *zhanniy al-wurud*. Jika dilihat dari segi dalalahnya (petunjuk yang dapat difahami terhadap makna atau pengertian yang dikehendaki) adalah sama dengan al-Quran, ada yang *qath'iy dalalah* dan ada yang *zhannya dalalah*. Sunnah yang *qath'iy dalalah* adalah hadits-hadits yang ditunjukkannya mengandung makna yang pasti dan jelas. Jika makna lafazh hadits itu tidak menunjukan kepada pengertian yang tegas

---

<sup>21</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 295-302

<sup>22</sup>Muhammad al-Khudari Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998), hlm. 121

<sup>23</sup>Ibnu Subki, *Jam'ul jawami*, (Beirut: Dar al-fikr, 1998)

karena masih mungkin diartikan kepada pengertian lain, maka sunnah tersebut *zhanniy dalalh*.<sup>24</sup>

Ada tiga fungsi keberadaan Sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam hubungannya dengan al-Quran, yakni:

1. Menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Quran;
2. Menjelaskan dan memberi rincian pelaksanaan ajaran yang dibawa al-Quran yang hanya disebut secara global;
3. Menetapkan suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh al-Quran.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan *istinbath* hukum dalam syari'at Islam harus berasaskan kepada al-Quran dan Sunnah. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalil-dalil syara' itu ada dua macam, yaitu : *nash* dan *ghair nash*. Dalil-dalil yang tidak termasuk kedalam kategori *nash* seperti *qiyas* dan *istihsan*, keduanya bersumber dan berpedoman pada *nash*.<sup>26</sup> Oleh karenanya dipastikan, bahwa setiap Mujtahid didalam menetapkan hukum suatu peristiwa hukum selalu bersandar pada al-Quran dan Sunnah. Bila tidak ditemukan di kedua sumber tersebut, maka mereka menetapkannya dengan *berijtihad*.

Dasar-dasar pegangan dalam *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tidaklah sama. Imam Abu Hanifah berpegang kepada : *al-Quran, al-Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istihsan dan urf*.<sup>27</sup> Dengan demikian, langkah yang dilakukan Imam Abu Hanifah dalam kegiatan

---

<sup>24</sup>Romli SA. *Muqaranah Mazahib fil ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1999),cet.ke-1,hlm.77

<sup>25</sup>*Ibid*,hlm.76

<sup>26</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* ,Ter.,Saefullah Ma'sum dkk., Ushul Fiqih,(Jakarta : Pustaka Firdaus,1994),cet.ke-1,hlm.166

<sup>27</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*,(Bandung : Pustaka Setia,2008),cet.ke-1,hlm.158

*istinbath* hukum sebagai berikut pertama berpegang kepada *al-Quran*, kedua *Sunnah*, ketiga mencari *qaul shahabi* (fatwa sahabat), keempat *ijma*, kelima, dengan cara *qiyas*, keenam, *istihsan*, dan ketujuh *urf*. Khusus dalam penggunaan *qiyas* dan *istihsan*, Imam Abu Hanifah terkadang lebih mendahulukan penggunaan *istihsan* bila jelas kemaslahatannya. Mendahulukan *Istihsan* dan mengenyampingkan *qiyas* karena persoalan khusus yang lebih penting (darurat).<sup>28</sup>.

Dalam hal penggunaan *Sunnah* dalam *istinbath* hukum, Imam Abu Hanifah sangat selektif. *Sunnah* dipakai, bila betul-betul riwayatnya kuat dan dapat dipercaya. Perihal Hadits *Mursal* Imam Abu Hanifah menerimanya secara mutlak. Karena menurutnya, Hadits *Mursal* sederajat dengan hadits *Musnad*. Jika dihadapkan terhadap persoalan yang dilatar belakangi dasarnya oleh hadits *Mursal* dan *Musnad*, maka dia mendahulukan mana rawi yang kuat diantara kedua hadits tersebut.. Bahkan, Imam Abu Hanifah tidak hanya menerima hadits *mursal tabi'i* saja, yakni hadits yang tidak disebutkan dalam sanadnya perawi sahabat, *mursal tabi'it tabi'in* (hadits yang dalam sanadnya tidak disebutkan nama perawi tabi'in pun tetap diterima. Hal ini karena riwayat-riwayat hadits Abu Hanifah berasal langsung dari tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang terpenting baginya, adalah tingkat ke-*tsiqat*-an orang yang meriwayatkannya.<sup>29</sup>

Berbeda dengan al-Syafi'i, dasar-dasar pegangan dalam *istinbath* hukum adalah : *al-Quran* dan *al-Sunnah*, kedua *ijma'*, ketiga *qaul shahabi* yang didalamnya tidak ada ikhtilaf, keempat, *qaul shahabi* yang ada ikhtilaf, dan kelima *qiyas*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Romli SA, *op.cit.*, hlm.22

<sup>29</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm.160

<sup>30</sup>Dedei Supriyadi, *op.ci*. hlm.173

Dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh al-Syafi'i dalam menetapkan hukum suatu peristiwa hukum adalah *al-Quran* dan *Sunnah* sebagai rujukan utama, jika tidak ditemukan dikedua sumber tersebut, dia menetapkan hukum dengan *ijma*. Jika dalam *ijma* tidak ada, maka *qaul shahabi* yang didalamnya tidak ada ikhtilaf yang dijadikan dasar, kemudian jika tidak ditemukan, maka beliau mengambil hukum dari *qaul shahabi* yang ada ikhtilaf di dalamnya. Dan yang terakhir menggunakan *qiyas* dengan tetap merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah.

Mengenai perihal *qiyas*, Imam al-Syafi' menegaskan sebagai berikut :

والقياس ما طلب بدليل على موافقة الخير المتقدم من الكتاب والسنة

*Qiyas* itu adalah suatu perkara yang dicari dengan dalil atas dasar persamaan dengan khabar yang telah terdahulu yaitu al-Quran dan Sunnah<sup>31</sup>

Mengacu kepada definisi di atas, bagi Imam al-Syafi', *ijtihad* itu adalah *qiyas*. *Qiyas* dan *ijtihad* adalah dua lafazh yang memiliki makna yang sama. Dalam konteks *ijtihad*, *qiyas* merupakan suatu metode Hukum Islam (cara yang digunakan dalam istinbath hukum)<sup>32</sup>

Secara faktual antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i menunjukkan adanya perbedaan hasil istinbath hukum terhadap kasus yang sama, seperti perbedaan pendapat tentang ketentuan hukum waris antara datuk dan saudara. Secara umum perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama fiqh lebih disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :<sup>33</sup>

<sup>31</sup>E.Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru,1991),cet.ke-3,hlm.36

<sup>32</sup>Juhaya S.Praja,*Filsafat Hukum Islam,lok.cit.,h.62*

<sup>33</sup>H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006),cet.ke-6,hlm.118-119

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Quran maupun Hadits. Seperti dalam mengartikan lafaz *musytarak*, makna *haqiqat* (sesungguhnya) atau *majaz* (kiasan) dan lain-lain;
2. Karena berbeda tanggapannya terhadap Hadits. Ada Hadits yang sampai kepada sebagian, tetapi tidak sampai kepada yang lainnya. Kalau Hadits tersebut diketahui oleh semua, sering terjadi sebagian menerimanya sebagai Hadits *shahih*, sedang yang lain menganggap *dha'if*, dan lain sebagainya;
3. Adanya perbedaan dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul. Misalnya, lafaz *'am* yang sudah *ditakhsis* itu bisa jadi hujjah menurut sebagian. Sementara sebagian yang lainnya tidak bisa dijadikan hujjah. *Mafhum* itu adalah hujjah, menurut yang lainnya tidak dapat jadi hujjah;
4. Berbeda pendapat dalam hal *ta'arudh* dan *tarjih*. Seperti tentang *nasakh* dan *mansukh*, *takwil*, dan lain serbagainya;
5. Terhadap dalil-dalil yang bersifat *ijthadi*, tidak disepakati posisinya sebagai sumber hukum. Mungkin disepakati tentang dalilnya, tetapi penerapannya berbeda-beda, sehingga mengakibatkan hukumnya berbeda pula. Misalnya, bagi jumhur ulama *qiyas* adalah dalil yang bisa digunakan dalam menetapkan hukum. Akan tetapi dalam menetapkan ilat hukumnya sering berbeda. Disebabkan berbedanya dalam menentukan ilat hukum, maka akan bebrbeda pula hukum yang dihasilkannya.

Oleh karenanya, perbedaan yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam al-Syafi'i mengenai ketentuan hukum waris antara kakek dan saudara bisa disebabkan oleh satu hal atau mungkin beberapa hal sebagaimana tersebut diatas.

Intinya perbedaan kedua ulama tersebut disebabkan perbedaan cara berijtihad, yang dalam prakteknya masing-masing dari Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i menempuh *istidlal*. Imam Abu Hanifah berkata:

حرام على من لم يعرف دليلى ان يفتي بكلامي

Haram bagi orang yang tak tahu dalil yang kupakai untuk memberikan fatwa dengan ucapanku.<sup>34</sup>

Mengenai dalil hukum, dikelompokkan menjadi tiga : (1). dalil *normatif*, (2) dalil *empiris*, dan (3) dalil *metodologis*. Dalil *normatif* berasal dari wahyu, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Dalil *empiris* berasal dari entitas kehidupan manusia, seperti 'urf. Adapun dalil *metodologis* adalah dalil yang berpangkal dari daya berfikir, yang kemudian di tata melalui cara berfikir yang digunakan, seperti *qiyas* dan *istihsan*. Dalil yang satu ini merupakan cara *istinbath* hukum dari dalil pertama dengan memperhatikan dalil kedua.<sup>35</sup>

Menurut pendapat peneliti, pendapat Imam Abu Hanifah sepertinya lebih dapat dipertanggung jawabkan dalam memberikan keputusan hukum terhadap masalah kakek dan saudara dalam posisi sebagai ahli waris menganggap saudara tidak akan mendapatkan bagian dari harta pusaka saudaranya yang meninggal karena terhalang oleh kakek, jika beralasan keduanya sebagai asal atau keduanya merupakan bapak bagi yang meninggal yang tidak akan terhalang oleh siapapun, karena kakek merupakan ayah yang lebih tinggi. Sesuai dengan dengan kaidah yang ada dalam bab *ashabah*, yaitu: apabila *ashabah bin-nafsi* itu berbilang

<sup>34</sup>E.Abdurrahman, *op.cit.*,, hlm.41

<sup>35</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) ,jilid I, cet.ke-1, hlm.50-53



maka jihat *bunuwah* (keturunan ke bawah) yang didahulukan, kemudian jihat *ubuwwah* (keturunan ke atas), kemudian jihat *ukhuwah* (saudara), dan setelah itu jihat *umumah* (paman). Oleh karenanya tidak dulu berpindah ke saudara sepanjang kakek masih ada.

Akan tetapi pendapat Imam al-Syafi'i pun tidak bisa diabaikan begitu saja, karena alasannya rasional sekali ditinjau dari pertaliannya dengan orang yang meninggal, yakni kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara pun dipertalikan melalui ayah. Artinya kedekatan keduanya terhadap yang meninggal sama-sama ada *wasithah* (perantara) yaitu ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan dari ayah. Oleh karena itu perbandingan dua kelompok tersebut mempunyai derajat yang sama. Maka tidak relevan jika jihat yang satu diberi warisan sedangkan jihat yang lain tidak. Oleh karena itu permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti lebih mendalam. Dengan harapan hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap sistem hukum warits di Indonesia yang dituangkan dalam format perundang-undangan sebagai bagian dari Kompilasi Hukum Islam yang ada saat ini.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *book survey* atau *library research*. Metode ini digunakan karena penelitian bersifat normatif terhadap kitab-kitab fiqh yang memuat hasil pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data *kualitatif* yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengenai metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum waris antara kakek dan saudara, persamaan dan perbedaan antara metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i juga sebab-sebab perbedaan pendapat antara keduanya serta relevansinya dengan Konsistensi ijtihad masing-masing.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan pustaka, yaitu kitab-kitab fiqh yang memuat hasil pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Sumber data tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber data utama dan sumber data penunjang. Yang menjadi sumber data utama, yaitu: *al-Mabsuth* karya Abu Bakar Muhammad al-Sarakhsi, dan *al-Um* karya Imam al-Syafi'i. Adapun yang menjadi sumber data penunjang yaitu: *al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdul Rahman al-Jaziri, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Miizan al-Kubra* karya Abdul wahab al-Anshari, *Bughiyat al-Mustarsyidin* karya Ba'alawy.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang dijadikan sumber data;

- b. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian;
  - c. Menerjemahkan isi catatan ke dalam bahasa Indonesia;
  - d. Mencarikan isi catatan yang telah diterjemahkan.
5. Analisis Data.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data ari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian;
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Menafsirkan data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah;
- d. Menarik kesimpulan.

